

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN ANCAMAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh: Denny Latumaerissa

ABSTRACT

Corruption has become a complex phenomenon in Indonesia which frequently involves the government officials, legislative and judicative. Members, bankers, conglomerates, and also corporation that misuse the state's finance. As a result, Indonesia must suffer from a huge loss which directly affects the people's economy. This criminal act, somehow, must be teckled seriously as it has become a national issue. In addressing that problem, the writer specifically focuses on three crucial sections which composed. Of the regulation of death penalty based on law, the development of thoughts regarding the existence of death penalty, and also factors that influence the implementation of death penalty on corruption. As a conclusion, the writer points out that overcoming the act of corrupt which refers to an extraordinary crime has been regulated in law of Indonesian Number 31 years 1999 juncto law number 20 year 2001 as an. Effort to solve the corruption. The threat of death penalty which becomes the hardest penalty is settled as a sort of main criminal based om article 10 substantive of law. Moreover, the discussion of death penalty in law number 31 year 1999 juncto law number 20 year 2001 about counter-corruption, is also stated in article 2 verse (2), however its implementation depends on the requirement indicated in the law. Last but not least is the substantial factor that impedes the implementation of the death penalty which points out the lack of seriousness of legislative members in formulating the sanction of dead penalty as stated in law number 31 year 1999 juncto law number 20 year 2001, which indeed prevent the law enforcement to be implemented successfully in Indonesia

Keyword: *regulation of death penalty, corruption*

A. LATAR BELAKANG.

Korupsi merupakan musuh bagi setiap negara di dunia. Korupsi yang telah mengakar akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi akan semakin melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat. Dalam pelaksanaannya dapat terlihat dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan di negara tersebut.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih

dibandingkan dengan tindak pidana lainnya karena dampak negatif yang terjadi dan yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multi-dimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikatakan merupakan salah satu permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Di Indonesia, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh korupsi ini sangat banyak sekali dan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini memberikan ancaman yang sangat besar terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur¹.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.

Selain itu akibat dari korupsi menurut **Gunnar Myrdal** yaitu ²:

- a. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun dibidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional;
- b. Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah. Juga karena turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi itu membahayakan stabilitas politik;
- c. Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial.

Pelaku korupsi pada umumnya menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya untuk kepentingan pribadinya. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) mengingat pelaku korupsi yang mempunyai status social dan kedudukan yang terhormat. Istilah

tersebut pertama kali diciptakan oleh **Edwin H. Sutherland** dalam suatu *presidential addres* di depan *American Sociological Society* pada tahun 1939, yang menyatakan bahwa *white collar crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terhormat dan status sosial yang tinggi dalam kaitan dengan okupasinya (jabatannya).³

Terkait dengan tindak pidana korupsi, di keluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Di dalam Undang-Undang ini diatur tentang bentuk-bentuk atau jenis-jenis tindak pidana korupsi yang disertai dengan ancaman pidananya baik berupa pidana denda, penjara bahkan pidana mati.

Dalam hukum positif Indonesia kita mengenal dengan adanya hukuman mati atau pidana mati. Dalam KUHP Bab II mengenai Pidana, pasal 10 menyatakan mengenai macam-macam bentuk pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan yang pertama. Pidana mati merupakan pidana yang terberat karena menyangkut nyawa. Pidana mati merupakan satu jenis pidana dalam usianya, setua usia kehidupan manusia dan paling kontroversial dari semua sistem pidana, baik di negara-negara yang menganut *system Common law*, maupun Negara yang menganut *Civil Law*. Mempersoalkan hukuman mati dalam hukum pidana sebagai sarana mencapai tujuan dari hukum pidana itu sendiri, telah banyak menimbulkan perdebatan antar sesama ahli hukum pidana, diantara mereka

¹Evi hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), Hal 1.

² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta : Rajagrafindo persada, 2007), Hal 22.

³Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2002), Hal. 159.

ada yang pro dan juga ada yang kontra terhadap penggunaan sarana pidana mati sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yaitu memberikan rasa aman, memberikan keadilan dan sebagainya.

Di dalam KUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja. Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah :⁴

1. Pasal 104 (makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden)
2. Pasal 111 ayat (2) (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang)
3. Pasal 124 (tentang melindungi musuh atau menolong musuh waktu perang)
4. Pasal 140 ayat (3) (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat.)
5. Pasal 140 ayat (3) dan pasal 340 (tentang pembunuhan berencana)
6. Pasal 365 ayat (4) (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
7. Pasal 368 ayat (2) (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
8. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisirdan sungai yang mengakibatkan kematian).

Selain terhadap kejahatan yang diatur dalam KUHP, ancaman pidana mati juga diatur dalam undang-undang hukum pidana diluar KUHP, yakni salah satunya adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun pemberatan terhadap perbuatan atau tindak pidana korupsi hanya terhadap perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999) saja yang dikenakan ancaman pidana mati. Sedangkan di dalam tindak pidana korupsi dapat dikategorikan atau dikelompokkan dalam 7 jenis tindak pidana, yakni :⁵

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap – Menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Pidana mati dalam tindak pidana korupsi hanya ditujukan pada jenis tindak pidana kerugian keuangan Negara, hal itupun diterapkan bila ada pemberatan. Ketentuan mengenai pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). Ketentuan Pasal 2 ayat Ayat (1) mengatur bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Sedangkan ayat (2) mengatur bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

⁴ <http://www.hukumonline.com/>, diakses tanggal 1 Juli 2015

⁵Komisi Pemberantas Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, (Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), Hal.15.

B. PEMBAHASAN

1. Peraturan Pidana Mati Dalam Perundang-Undangan

Muladi menyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daadstrafrecht*), sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Pidana hanya diorientasikan pada pemenuhan unsur tindak pidana didalam perundang-undangan⁶.

Hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja (*daderstrafrecht*), sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan korban tindak pidana. Dengan demikian maka yang paling tepat secara integral hukum pidana harus melindungi berbagai kepentingan diatas, sehingga hukum pidana yang dianut harus *daad-daderstafrech*.

Gambaran tentang penerapan teori integratif dalam pidanaan nampak dari pemahaman Tim Perancang KUHP Nasional dalam merumuskan pidana mati dalam konsep KUHP baru. Dari pengalaman empiris sampai saat ini terbukti bahwa, Indonesia termasuk kelompok retensionis terhadap pidana mati, *de jure* dan *de facto*. Masalahnya adalah bagaimana caranya menjaga keseimbangan perasaan antara kaum retensionis dan kaum abolisionis di kalangan masyarakat yang di Indonesia yang masing-masing jumlahnya sangat banyak.

Sehubungan dengan kenyataan diatas, konsep rancangan KUHP mengeluarkan pidana mati dari stelsel

pidana pokok dan mencantumkannya sebagai pidana pokok yang bersifat khusus atau sebagai pidana eksepsional. Penempatan pidana mati terlepas dari paket pidana pokok dipandang penting, karena merupakan kompromi dari pandangan retensionis dan abolisionis.

Pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang paling kontroversial selalu mendapat sorotan dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Berbagai macam pendapat dan alasan dikemukakan untuk mendukung dan menentang pidana mati. Di Indonesia yang berlaku KUHP buatan pemerintah Belanda sejak 1 Januari 1918, dalam pasal 10 masih mencantumkan pidana mati dalam pidana pokoknya, padahal di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapuskan pada tahun 1870. Hal tersebut tak diikuti di Indonesia karena keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat yang terbesar dapat dilawan dengan pidana mati.

Ancaman pidana mati di Indonesia bersumber pada pada *Wetboek van Strafrecht* yang disahkan sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Pemberlakuan KUHP tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (sekarang UUDNRI 1945) yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUDNRI 1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* menjadi KUHP.⁷

Pada tahun 1964 pemerintah menerbitkan Undang-Undang nomor 2/PNPS/1964 LN 1964 No. 38 yang kemudian ditetapkan menjadi

⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran-Negara Tahun 1958 Nomor 127.

⁶ J.E Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, (Bandung: Citra Aditya, 2007). Hal. 8.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer. Dalam Undang-Undang itu disebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak hingga mati. Karena sebelumnya tidak pernah ada pengaturan mengenai bagaimana eksekusi harus dilakukan. Pada pasca reformasi 1998, pengadilan di Indonesia masih menjatuhkan pidana mati. Pidana mati diancam pada beberapa tindak pidana. Hal ini disebabkan masih adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat pidana mati yang sebenarnya merupakan produk pra reformasi namun masih saja berlaku pasca reformasi, hal tersebut dapat kita lihat pada berbagai Undang-undang dibawah ini:

Tabel 1
Perundang-undangan RI yang
Memiliki Ancaman Pidana Hukuman
Mati

No	Peraturan	Keterangan
1	KUH Pidana	Makar
		Mengajak atau menghasut negara lain untuk menyerang RI
		Melindungi musuh atau menolong musuh yang berperang melawan RI
		Membunuh kepala negara sahabat
		Pembunuhan berencana
		Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati
		Pembajakan di laut, di tepi laut, di sungai sehingga ada orang yang mati
		Menganjurkan pemberontakan atau huru hara pada buruh terhadap perusahaan pertahanan negara waktu perang

		Melakukan penipuan dalam menyerahkan barang-barang di saat perang
		Pemerasan dengan kekerasan
2.	UU Darurat No. 12/1951	Senjata api
3	TapPres No. 5/1959	Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat ancaman hukuman mati terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
4	Perpu No. 21/1959	Memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi
5	UU No. 11/PNPS /1963	Pemberantasan kegiatan subversif
6	UU No. 4/1976	Perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam KUHP bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan
7	UU No. 5/1997	Psikotropika
8	UU No. 22/1997	Narkotika
9	UU No. 31/1999	Pemberantasan Korupsi
10	UU No. 26/2000	Pengadilan HAM
11	UU No. 15/2003	Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Sumber: Litbang Kontras.

Sebagai akibat dari masih diberlakukannya pidana mati dalam instrumen hukum nasional Indonesia, maka eksekusi pidana mati terhadap terpidana terus terjadi hingga kini. Kontroversi mengenai pidana mati di Indonesia juga tidak pernah berhenti hingga saat ini. Pidana mati di Indonesia dianggap tidak melalui proses peradilan yang independen, imparsiial dan bersih. Praktek pidana mati di Indonesia selama ini masih dinilai bias kelas dan diskriminasi. Pidana mati tidak pernah

menjangkau pelaku dari kelompok elit yang tindak kejahatannya pada umumnya bisa dikategorisasikan sebagai kejahatan serius atau luar biasa.⁸

2. Perkembangan Pemikiran Terhadap Eksistensi Pidana Mati

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁹ Hal senada dan terperinci juga dikemukakan oleh Moeljatno¹⁰, dimana menurutnya hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pemidanaan berasal dari kata "pidana" yang sering diartikan pula dengan hukuman. Pemidanaan diartikan dengan penghukuman. Kalau orang mendengar kata

"penghukuman", biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana. Pemidanaan atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat.¹¹ Tujuan dari pidana itu untuk mencegah timbulnya kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang berat dan hukuman mati dalam sejarah hukum pidana merupakan dua komponen permasalahan yang sangat berkaitan. Hal ini tampak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan yang berat itu dengan pidana mati.¹²

Kejahatan tidak boleh dibiarkan merajalela di dalam pergaulan hidup, apalagi jika dikaitkan dengan akibat-akibat dari kejahatan tersebut baik berupa kehilangan harta, harga diri ataupun nyawa. Tidak ada satu negarapun yang tidak mengalami tindak kejahatan, apakah itu negara berkembang ataupun negara yang sedang berkembang. Tidak dapat diharapkan kejahatan akan lenyap di muka bumi ini. Namun demikian tidak berarti sikap terhadap kejahatan tidak perlu dilakukan usaha penanggulangan. Salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan ialah dengan hukum pidana.¹³

Pidana mati mendapat reaksi karena tata cara pelaksanaan pidana mati tersebut yang dianggap tidak manusiawi. Pelaksanaan atau eksekusi hukuman mati dilakukan dengan cara yang sangat kejam, seperti disalib, ditenggelamkan di laut, dibakar hidup-hidup, dilempari batu sampai meninggal (hukum rajam), ditombak dan dimasukkan ke dalam karung berisi anjing, ayam jago, ular berbisa, serta beruk. Eksekusi hukuman mati yang paling terkenal dilakukan terhadap filsuf Yunani Socrates pada

⁸Sampai saat ini di Indonesia, hakim belum pernah menjatuhkan putusan hukuman mati terhadap pelaku tindakpidana korupsi. Hal ini berbeda dengan tindak pidana lainnya yang sama-sama merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yaitu tindak pidana terorisme, dan tindak pidana narkoba. Dalam kedua tindak pidana tersebut, beberapa kasus sudah diberikan hukuman mati.

⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984) Hal. 257

¹⁰ Moeljatno dalam Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978), Hal. 16.

¹¹ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang pendapat-pendapat mengenai efektivitas Pidana Mati di Indonesia dewasa ini*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1984), Hal. 13.

¹² *Ibid*

¹³ Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya ditinjau dari segi kriminologi dan sosial*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1987), Hal. 9.

tahun 399 SM dengan menggunakan minuman berisi racun.

Pidana mati di Indonesia telah ada pada masa kerajaan-kerajaan, pemberlakuan pidana mati di Indonesia masih mengacu pada KUHP yang merupakan warisan Kolonial Belanda. Menurut Pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan dengan cara menjerat di tiang gantungan pada leher terpidana, kemudian algojo menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Akan tetapi sejak penjajahan Jepang di Indonesia, melalui Stablaad 1945 Nomor 123, pidana mati dijalankan dengan jalan menembak mati terpidana, hal ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang nomor 2/PNPS/Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 83, (ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 5 Tahun 1969) yang menetapkan bahwa pelaksanaan pidana mati dirubah dengan cara ditembak mati. Mekanisme pelaksanaan pidana mati sebagaimana ditetapkan di dalam pasal 2-16 UU No. 2/PNPS/1964, adalah sebagai berikut¹⁴:

1. Dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pidana mati itu dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa tersebut;
2. Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga anak yang dikandungnya itu telah lahir;
3. Tempat pelaksanaan pidana mati itu ditentukan oleh Menteri Kehakiman, yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan;

4. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut setelah mendengar nasehat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati pada peradilan tingkat pertama;
5. Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak Polisi di bawah pimpinan dari seorang perwira Polisi;
6. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedang pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya;
7. Pelaksanaan dari pidana mati itu tidak boleh dilakukan di muka umum;
8. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau kepada sahabat-sahabat terpidana, dan harus dicegah pelaksanaan dari penguburan yang bersifat demonstratif, kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain;
9. Setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan pidana mati tersebut, dimana isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam surat keputusan dari Pengadilan yang bersangkutan

Penjatuhan pidana mati menurut pemidanaan dalam KUHP, selalu dialternatifkan dengan jenis pidana lainnya yaitu pidana penjara, baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara selama-lamanya 20 tahun (pidana penjara sementara waktu 20 tahun), hal ini dapat dilihat dalam perumusan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Eksistensi pidana mati di Indonesia mendapat tanggapan dari berbagai pakar ahli hukum pidana, kriminologi dan victimologi, bahkan masyarakat terutama yang berhubungan dengan falsafah pemidanaan,

¹⁴Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, (Medan : USU Press, 2010), Hal.34-35

bahwa pemidanaan bukan hanya bertujuan agar terpidana menjadi jera, tetapi juga harus memperhatikan korban, sehingga berkembanglah pendekatan teori *restrtoaktif justice*.¹⁵

Pidana mati menurut pandangan abolisionis, karena tidak sesuai dengan Falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila, namun di pihak yang masih mempertahankan pidana mati bahwa pidana mati tersebut tidak bertentangan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam falsafah Pancasila. Senada dengan itu menurut **Bambang Poernomo**¹⁶, mengemukakan pandangannya tentang pidana mati dapat dipertanggungjawabkan dalam negara Pancasila, yang diwujudkan sebagai perlindungan individu sekaligus juga melindungi masyarakat demi terciptanya keadilan dan kebenaran dalam hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Eksistensi pidana mati masih diperlukan pada masa mendatang dan tidak dikaitkan dengan tujuan utama dari pemidanaan serta pidana mati hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Untuk itulah dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pidana mati yang bersifat khusus, Hakim harus mempertimbangkan secara seksama segala hal yang menyangkut pribadi terpidana, keluarga dan lingkungannya. Mengenai manfaat dan keburukan yang akan timbul dengan dijatuhkannya pidana mati tersebut, hendaknya dalam masa penantian sebelum dilaksakannya pidana mati, yaitu saat nyawanya akan direnggut, terpidana mati harus tetap dihormati hak hak dasarnya, dengan cara memperoleh pembinaan seperti layaknya narapidana lainnya.

¹⁵ Arief. Bernard Sidharta. *Analisis Filosofikal Terhadap Hukuman Mati di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia, (Bandung, 7 Desember 2005).

¹⁶ Bambang Poernomo. *Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Ilmia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), Hal. 17.

Pidana mati pada Rancangan KUHP masuk dalam pidana khusus, sedangkan dalam KUHP yang masih berlaku sampai dengan sekarang ini pidana mati masuk dalam pidana pokok (Pasal 10 KUHP)¹⁷

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pidana mati adalah pidana yang terberat, hal ini dikarenakan pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya dapat dicabut ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra..

Pandangan yang kontra terhadap penerapan hukuman mati (abolisionism) di Indonesia, memandang bahwasanya pidana mati sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A, dan 28I UUD 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Pasal 3 DUHAM.

Sementara itu pandangan yang pro akan pidana mati beranggapan bahwa pidana mati masih harus dipertahankan dan diterapkan hanya pada kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) seperti tindak pidana korupsi, untuk diterapkan, kelompok ini menganggap bahwa hukuman mati akan memberikan efek jera (*deterren effect*), sehingga akan mencegah terulangnya tindak pidana serupa oleh orang lain. Perdebatan dua arus kuat tersebut, pada dasarnya bisa ditarik titik temunya, point penting keduanya adalah, bagaimana agar manusia sebagai subjek peradaban ini, dilindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga produktifitas peradabannya akan terus berlangsung, dan eksistensinya sebagai manusia dapat dipertahankan.

Mahkamah Konstitusi sendiri pernah memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan Undang-Undang Dasar, dalam kasus pengujian Undang-undang Narkotika terhadap Pasal 28A, dan Pasal 28I ayat (1)

¹⁷ Lihat RUU KUHP versi tahun 2010

UUD RI Tahun 1945, sebagaimana uraian berikut:¹⁸

“Menimbang pula bahwa dengan memperhatikan sifat *irrevocable* pidana mati, terlepas dari pendapat Mahkamah perihal tidak bertentangnya pidana mati dengan UUD 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam undang-undang Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundangundangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam system peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut:

- a) Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- b) Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
- c) Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- d) Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwaditanggguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh”

Mengkritisi perdebatan-perdebatan di atas, menurut hemat penulis, marilah kita bersama-sama bijak dalam memperhatikan korban yang hak hidupnya terampas oleh pelaku, serta potensi hilangnya hak hidup bagi yang lain, idealnya merupakan pertimbangan tersendiri dalam menentukan kesimpulan apakah hukuman mati tersebut bertentangan dengan HAM atau tidak. *Interprestasi* parsial (sepenggal) akan pelarangan hukuman mati atau klaim terjadinya pelanggaran HAM atas hukuman mati, akan menjadi penafsiran yang dangkal

dan tidak proporsional dalam konteks perlindungan hak hidup atas nama perlindungan HAM. Selanjutnya menurut penulis paradigma yang terbentuk sebagai indikator penilaian pro n kontra hukuman mati sebenarnya terletak pada kepentingan dan cara pandangan terhadap pidana mati itu sendiri

Salah satu undang-undang yang masih memberlakukan ancaman pidana mati adalah Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan formulasi pasal-pasal yang berkaitan dengan kedua hal ini tentu didasarkan pada pemikiran dan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi.¹⁹

Pemberlakuan ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ayat (1) yakni setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ancaman pidana mati yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) ternyata boleh diterapkan dengan syarat yakni adanya alasan pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pembuat undang-undang memasukan “keadaan tertentu” sebagai alasan pemberatan. Dalam penjelasan pasal ini yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini sebagai pemberatan bagi pelaku tindak

¹⁸ Lihat Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007.

¹⁹ www.journal.trisakti.ac.id/index.php/hukum/arti cle/download/7/7, diakses tanggal 1 juli 2015

pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pada Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa substansi dari Pasal 2 ayat (2) tetap yang mengalami perubahan hanya dalam penjelasan pasalnya saja. Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan "keadaan tertentu" yakni keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Faktor-faktor sehingga penerapan ancaman pidana mati tidak diterapkan dalam tindak pidana korupsi yakni undang-undang²⁰ sendiri dimana pembuat kebijakan legislatif kurang serius dalam perumusan ancaman pidana mati terlihat dari adanya syarat yang menjadi alasan pemberatan sehingga pidana mati dapat diterapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001, yakni pemberatan tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu. Yang dimaksudkan dalam keadaan tertentu yakni :

1. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya;

Keadaan bahaya ini juga perlu penafsiran, hal ini menambah ketidakjelasan dari undang-undang tersebut.

2. Bencana alam nasional;
Bencana nasional ini juga perlu penafsiran apakah bencana alam di suatu provinsi mempengaruhi provinsi yang lain sehingga dapat dikatakan bencana nasional.
3. Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas
Kerusuhan sosial yang meluas, kata meluas ini juga menjadi tidak jelas.
4. Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan;
Krisis ekonomi dan moneter ini juga menjadi hal yang tidak pasti, karena kapan suatu negara mengalami krisis ekonomi dan moneter.
5. Pengulangan tindak pidana korupsi.
Hal ini dapat diterima, karena pengulangan (residivis) dalam tindak pidana korupsi

Syarat-syarat tersebut menurut penulis, masih multi tafsir, hal ini tentunya berimplikasi pada belum adanya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Idealnya didalam UU tipikor harus dengan tegas dirumuskan lebih luas lagi terkait dengan pidana mati, sehingga ada tolak ukur bagi penegak hukum dalam menafsirkan berapa kerugian negara yang dapat diberikan sanksi pidana mati.

C. PENUTUP

Penanggulangan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) membutuhkan kemauan dan keseriusan semua pihak, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kebijakan penanggulangan kejahatan luar biasa ini harus ditopang dengan perundang-undangan yang luar biasa juga. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi hadir dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum*, ctk Keempat, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 55.

Ancaman pidana mati yang merupakan pidana terberat dalam stelsel hukum pidana kita, yakni pada Pasal 10 KUHP yang memposisikan pidana mati dalam jenis pidana pokok. Ancaman pidana mati ini di alternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara dalam batas waktu tertentu yakni 15 tahun bahkan sampai 20 tahun dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja. Pidana mati di dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 2 ayat (2), namun penjatuhan atau penerapannya tergantung dari syarat yang ditentukan dalam undang-undang korupsi tersebut.

Adapun syarat-syaratnya yaitu dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, Bencana alam nasional, Penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, Pengulangan tindak pidana korupsi. Syarat-syarat tersebut masih multi tafsir, hal ini tentunya berimplikasi pada belum adanya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Idealnya didalam UU tipikor harus dengan tegas dirumuskan lebih luas lagi terkait dengan pidana mati, sehingga ada tolak ukur bagi penegak hukum dalam menafsirkan berapa kerugian negara yang dapat diberikan sanksi pidanan mati.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka diharapkan para anggota legislatif (DPR) dapat meninjau dan merevisi kembali Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar para koruptor yang merugikan keuangan negara pada indikator tertentu, dapat dihukumsampai dengan hukuman mati demi kemajuan dan keselamatan Negara Indonesia dari jurang kehancuran yang disebabkan oleh membudayanya korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ekaputra, Mohammad dan Khair, Abul, 2010, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan : USU Press
- Hamzah, Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta : Rajagrafindo persada
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid, 1984, *Studi tentang pendapat-pendapat mengenai efektivitas Pidana Mati di Indonesia dewasa ini*, Jakarta:Ghalia Indonesia,
- Poernomo, Bambang, 1978, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:Ghalia Indonesia
- _____, 1982, *Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Ilmia*, Jakarta : Bina Aksara
- Sahetapy, J.E, 2007 *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung:Citra Aditya
- Widiyanti, Ninik dan Anoraga, Panji, 1987 *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya ditinjau dari segi kriminologi dan sosial*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran-Negara Tahun 1958 Nomor 127.

Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007.

RUU KUHP tahun 2010

Lain-lain

Bernard Sidharta, Arief, 2005, *Analisis Filosofikal Terhadap Hukuman Mati di Indonesia*

<http://www.hukumonline.com/>

www.jurnal.trisakti.ac.id/index.php/hukum/article/download/7/7,